



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA. Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) antara :

**HALIFAH** NIK 6172025206620003, Tempat/tanggal lahir Pemangkat, 12 Juni 1962, (Umur 61 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan dr. Sutomo, Gang H. Mad Saleh, Nomor 26, RT 034, RW 014, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ASYARI, S.H., M.H.** dan **ARIF JAMRAS, S.H.**, para Advokat, yang berkantor di Jalan Aliyang, Gang Surya, Nomor 77 A, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [arif.jamras@gmail.com](mailto:arif.jamras@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor: 25/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 9 Maret 2023, dahulu sebagai **Pelawan** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**BUDARI BIN H.M. NASIR**, NIK 6172020607690002, Tempat/tanggal lahir Singkawang, 06 Juli 1969 (Umur 54 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Aliyang, RT 034, RW 014, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MULYADI UMAR**,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Advokat, yang berkantor di Jalan dr. Sutomo Nomor 15, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *Mulyadiumar06@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor: 31/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 31 Maret 2023, dahulu sebagai **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;

**BUSIDEH BINTI H. LISWAN**, NIK 6172025706810004, Tempat/tanggal lahir Semparuk, 17 Juni 1981, (Umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Aliyang, RT 034, RW 014, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *ridahpbbid@gmail.com*, dahulu sebagai **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat 10210. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **EVI JULIARTI, RITA TRIWATI, DIAN JASMUARINI, MOCH. BOB RAVIANSYAH, JUWITA dan REKNO SULISTYOWATI**, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *id.nasababhri@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.1002/KCXV/ADK/03/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor: 33/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 6 April 2023, dahulu sebagai **Turut Terlawan** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Ptk



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 101/Pdt.Bth/2023/PA.Skw. tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui *aplikasi e-court* pada tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui *aplikasi e-court* pada tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 101/Pdt.Bth/2023/PA.Skw. tanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui *aplikasi e-court* sebagaimana *screenshot relaas* pemberitahuan kepada Terbanding I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 8 Agustus 2023, demikian pula Terbanding II dan Turut Terbanding telah diberitahukan permohonan banding tersebut secara elektronik melalui *aplikasi e-court* sebagaimana *screenshot relaas* pemberitahuan pada tanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa meskipun Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Singkawang Nomor 101/Pdt.Bth/2023/PA.Skw., tanggal 28 Agustus 2023, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, akan tetapi setelah Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Ptk tanggal 29 Agustus 2023, Pemohon banding baru mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Singkawang pada tanggal 1 September



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding pada tanggal 1 September 2023 sampai sekarang Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dalam memori banding tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa pembanding keberatan dan menolak putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 101/Pdt.Bth/2023/PA.Skw. tanggal 25 Juli 2023 karena Yudex Factie tidak mempertimbangkan secara utuh bukti dan keterangan saksi-saksi, tidak menerapkan hukum secara benar, tidak teliti, tidak mendalam dan tidak komprehensif dalam mempertimbangkan hukum secara mendalam, atas dasar tersebut Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berkenan memutuskan sebagai hukum “Membatalkan dan/atau memperbaiki putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 101/Pdt.Bth/2023/PA.Skw tanggal 27 Juli 2023 tersebut :

### MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR : Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR : Sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding, tidak mengajukan kontra memori banding, karena Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Singkawang Nomor 101/Pdt.Bth/2023/PA.Skw., tanggal 28 Agustus 2023, karena Pembanding tidak mengajukan memori banding, akan tetapi setelah Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Ptk tanggal 29 Agustus 2023, ternyata Pemohon banding baru mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Singkawang pada tanggal 1 September 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding pada tanggal 1 September 2023 sampai sekarang Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding, tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dengan Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 101/Pdt.Bth/2023/PA.Skw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Singkawang pada aplikasi e-court tanggal 28 Agustus 2023, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 101/Pdt.Bth/2023/PA.Skw. tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan register perkara banding Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Ptk., pada tanggal 29 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding melalui Pengadilan Agama Singkawang dengan Surat Nomor 1855/PAN.W14-A/1528/HK.2.6/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Putusan Pengadilan dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Agama Singkawang Pembanding berkedudukan sebagai Pelawan dan Terbanding I berkedudukan sebagai Terlawan I, Terbanding II sebagai Terlawan II dan Turut Terbanding sebagai Turut Terlawan, sehingga Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II serta Turut Terbanding tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftar di Pengadilan Agama Singkawang, Asyari, S.H., M.H., dan Arif Jamras, S.H., dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Asyari, S.H., M.H.", bertindak mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materil surat kuasa, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Pembanding dinyatakan berwenang mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui Kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada tanggal 8 Agustus 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 101/Pdt.Bth/2023/PA.Skw., tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, yang pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding secara elektronik, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding (hari ke 13) dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu huruf A.1.11 dan huruf A.3 KMA 271/KMA/SK/XII/2019, Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, maka berdasarkan Pasal 199 (1) R.Bg., Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak berperkara di dalam persidangan maupun melalui prosedur mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Jo. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai *judex factie*, dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah membaca dan memeriksa hal-hal yang menjadi dalil permohonan Pembanding, jawaban dan bantahan Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta membaca pula memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding dengan alasan pada pokoknya Pembanding keberatan atas eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Singkawang atas permintaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terbanding I terhadap objek sengketa antara Terbanding I dan Terbanding II dalam perkara gugatan harta bersama berupa sebidang tanah seluas 289 M2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan dr. Sutomo Gang H. Mad Saleh, Nomor 26, Rt. 034, RW 014, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4145 atas nama Busideh. Pembanding mengaku bahwa objek tersebut adalah miliknya, karena uang yang digunakan untuk membeli objek tersebut adalah uang milik Pembanding;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pembanding tersebut, Terbanding I membantah dan menyatakan bahwa objek tersebut adalah milik antara Terbanding I dan Terbanding II sebagai harta bersama, sedang Terbanding II membenarkan perlawanan Pembanding, sementara Turut Terbanding keberatan atas eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Singkawang, karena objek tersebut adalah sebagai jaminan hutang yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam menguatkan dalil-dalil perlawanannya telah mengajukan alat bukti P.1 adalah berita acara sita eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Skw tanggal 22 Februari 2023 dan bukti P.4

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sertifikat hak milik Nomor 4145 atas nama Busideh, bila dihubungkan dengan bukti TI.1, TI.2, TI.3, TI.5, TI.6 dan bukti TI.9 justru menguatkan dalil-dalil Terbanding I, demikian pula bukti P.2 berupa kuitansi pembelian tanah dan pembuatan rumah, bukti P.3 berupa cetakan foto rumah dan bukti P.5 berupa surat pengakuan hutang, bukti tersebut tidak ada yang menunjukkan secara jelas tentang hak kepemilikan atas objek sengketa tersebut atas nama Pemanding, karena bukti tersebut bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari empat orang saksi yang diajukan Pemanding, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui perihal yang disengketakan Pemanding dengan Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding, menunjukkan para saksi Pemanding tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian yang sebenarnya, atas terbitnya sertifikat hak milik Nomor 4145 atas nama Busideh, karena keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian dengan fakta dan kenyataan atas proses terjadinya hak kepemilikan Pemanding dari hasil penjualan tanah warisan Pemanding sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli objek sengketa tersebut, dengan meminjam nama anak Pemanding bernama Busideh atas nama sertifikat tersebut, yakni tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengalami langsung terjadinya kesepakatan hak kepemilikan tersebut, kapan, dimana, adakah yang menyaksikan, bagaimana kesepakatannya dan apakah kedua belah pihak berhadapan langsung atas terjadinya proses hak kepemilikan tersebut, dengan dasar kesaksian saksi-saksi tersebut yang tidak bersesuaian hukum dengan dalil-dalil perlawanannya, melainkan justru menguatkan dalil-dalil bantahan Terbanding I, dalam hal ini saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti atau tidak memenuhi batas minimal suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa Terbanding I dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat berupa bukti TI.1 sampai dengan TI.10, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang menilai bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sebagai akta ontentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkara Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Skw. tanggal 8 Nopember 2021, perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptk tanggal 26 Januari 2022 dan perkara Nomor 710 K/Ag/2022, tanggal 5 September 2022 telah berkekuatan hukum tetap (TI.1), telah diberitahukan sita oleh Jurusita Pengadilan Agama Singkawang (TI.2) dan tanah beserta bangunan objek sengketa tersebut pada tanggal 22 Februari 2023 telah dilaksanakan Sita Eksekusi oleh Panitera Pengadilan Agama Singkawang (TI.3);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, karena perlawanan Pembanding tersebut jika dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan dalam perkara *a quo*, ternyata semua alat bukti tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya bahwa tanah beserta bangunan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan milik sah Pembanding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dalil-dalil perlawanan Pembanding tersebut dinyatakan tidak terbukti, begitu juga Terbanding II dan Turut Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka dengan sendirinya Pembanding merupakan Pembanding yang tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pembanding tersebut, yang telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Singkawang dengan menolak tuntutan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Singkawang, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Singkawang a

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, maka putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 101/Pdt.Bth/2023/PA.Skw tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 101/Pdt.Bth/2023/PA.Skw tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah dikuatkan maka keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama selain yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 101/Pdt.Bth/2023/PA.Skw tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 101/Pdt.Bth/2023/PA.Skw tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan tanggal 4 Rabiulawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Aly Santoso, M.H.** dan **Drs. H. Imaluddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Renny Susanti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Aly Santoso, M.H.**

ttd

**Drs. H. Imaluddin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Renny Susanti, S.Ag.**

### Perincian biaya perkara:

Administrasi	: Rp 130.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00